



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan kartu identitas anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Penerbitan KIA baru (untuk usia 0-5 tahun) persyaratannya : a. fotocopy kutiapn akta kelahiran, b. fotocopy kk asli orang tua/wali, c. fotocopy KTP-el Asli kedua orang tuanya/wali, d. surat kuasa (jika dikuasakan), e. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.
2. Penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari) persyaratannya : a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya, b. fotocopy kk asli orang tua/wali, c. fotocopy KTP-el Asli kedua orang tuanya/wali, d. pas Foto anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2(dua) lembar, e. surat kuasa (jika dikuasakan), f. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.
3. penerbitan KIA karena hilang persyaratannya : a. persyaratannya sama dengan angka 1 atau angka 2, b.surat keterangan dari kepolisian, c. surat kuasa (jika dikuasakan), d. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa..
4. Penerbitan KIA yang rusak persyaratannya : a. persyaratannya sama dengan angka 1 atau angka 2, b. KIA yang rusak, c. surat kuasa (jika dikuasakan), d. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.
5. Penerbitan KIA pindah datang persyaratannya : a. persyaratannya sama dengan angka 1 atau angka 2, b.surat keterangan pindah datang, c. surat kuasa (jika dikuasakan), d. fotocopy KTP-el yang diberi kuasa.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap kemudian menerima surat bukti pengambilan KIA.
2. Petugas memproses penerbitan kartu identitas anak (KIA).
3. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan KIA dalam waktu 1 (satu) hari sejak permohonan.
4. pemohon mengambil KIA di Dinas Dukcapil dan menandatangani bukti penerimaan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Lapangan Hatta No10, kampung Muara Aman Kec Lebong Utara 39264 073821870

[www.disdukcapil.lebongkab.go.id](http://www.disdukcapil.lebongkab.go.id)

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. a. Penerbitan KIA baru ( Untuk Usia 0-5 tahun ), b. penerbitan KIA (untuk usia 5-17 tahun kurang 1 hari), c.penerbitan KIA karena Hilang, d. Penerbitan KIA yang rusak, e. penerbitan KIA Pindah datang

### Pengaduan Layanan